



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 140 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEJABAT PENGELOLA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, bagi Pegawai Negeri Sipil kepadanya diberikan gaji ketiga belas yang di dalamnya termasuk tunjangan pejabat struktural yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan tingkat penugasan yang bersangkutan pada masing-masing jabatannya;
 - b. bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diberikan pengelolaan secara otonomi, baik akademik maupun non-akademik diantaranya otonomi dalam membentuk organisasi dan pengangkatan pejabat dalam struktur organisasi secara internal untuk melakukan pengelolaan institusi, dan kepadanya diberikan tunjangan pejabat pengelola yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat;
 - c. bahwa mengingat tidak semua pejabat pengelola di lingkungan Institut Pertanian Bogor menerima tunjangan gaji ketiga belas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu memberikan tunjangan bagi pejabat pengelola Institut Pertanian Bogor yang tidak menerima tunjangan ketiga belas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun,

dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/P/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2022;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT PENGELOLA INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Memberikan tunjangan ketiga belas bagi seluruh Pejabat Pengelola di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat Institut Pertanian Bogor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/P/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2022, kegiatan Tunjangan Jabatan Struktural dengan kode F1.004.01;

KEDUA : Jumlah besaran tunjangan pejabat pengelola ketiga belas yang diterima sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, akan dikurangi jumlah besaran tunjangan struktural ketiga belas yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi pejabat pengelola yang menerima tunjangan tersebut, berikut ditambahkan tunjangan fungsional (tertentu/umum) sesuai dengan penugasannya;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 08 Juni 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAHU AJIE
NIP 197111142005011002